



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 ATAS NAMA HERMANSYAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 94/PP.04.1-BA/2172/2024 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Atas Nama Hermansyah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pemberhentian Tetap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Hermansyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
Bukit Bestari:
Nama : Hermansyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Ir Sutami No.3 RT.002 RW.005
Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan
Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan